

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metodologi penelitian merupakan tata cara untuk memahami objek yang dibahas dimana metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah dalam rangka memperoleh data yang digunakan untuk tujuan tertentu¹. Menilik pentingnya metode penelitian maka pemilihannya harus sesuai dengan obyek yang diteliti sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan.

A.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Moleong menyatakan : metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian atau suatu keutuhan.

Adapun pertimbangan digunakannya metode kualitatif dalam penelitian : pertama, metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan kebutuhan bila berhadapan dengan kenyataan ganda (bersifat ambigu); kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.

A.2. Jenis Penelitian

Merujuk pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratoris, maka jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data yang ada seperti situasi

¹ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 17.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 3.

yang dialami dengan melakukan teknik interview dan kegiatan, pandangan, sikap atau suatu proses yang berlangsung dan kondisi lainnya³.

A.3. Metode dan Strategi Penelitian

Metode dan strategi penggalian informasi dalam penelitian ini akan dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengambil dari bahan bacaan / literatur seperti buku-buku teks (*text-book*) dan jurnal yang digunakan sebagai landasan teori. Dalam penelitian ini juga digunakan berbagai macam buku kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh data sekunder yang dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan praktek yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan instrumen *field research* yang akan dilakukan terhadap narasumber-narasumber yang memiliki kapasitas memadai di bidang perpajakan serta memahami peraturan-peraturan perundangan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dari objek penelitian.

Hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya disistematiskan untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan metode *narrative* yaitu merubah hasil penelitian ke dalam bentuk deskriptif untuk menceritakan secara rinci agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dibandingkan dengan teori yang ada⁴. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis data yang terkumpul, kemudian memberikan ulasan dan tafsiran terhadapnya.

³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 139.

⁴ Lawrence Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches, Fourth Edition*, (Boston, Allyn and Bacon, 2000), hal. 448.

A.4. Narasumber

Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terkait persoalan kebijakan perpajakan. Dalam penelitian kualitatif, desain yang digunakan bersifat luwes, sehingga tidak ada aturan pasti dalam jumlah sampel yang harus diambil. Jumlah sampel tergantung pada apa yang ingin diketahui peneliti, tujuan penelitian, konteks, apa yang dianggap bermanfaat dan dapat dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Validitas, kedalaman arti dan *insight* yang dimunculkan lebih berhubungan dengan kekayaan informasi dari kasus atau sampel yang dipilih daripada jumlah sampel. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (narasumber) wawancara digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁵. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan secara komprehensif mengenai peraturan-peraturan perundangan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu⁶:

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksana kebijakan,
- b. Konsultan Perpajakan sebagai praktisi, dan
- c. Pengamat dari dunia akademik.

A.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengacu kepada tiga undang-undang perpajakan yang paling utama yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No.6/1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28/2007); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No.7/1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.17/2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 78.

⁶ Empat narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Nuryadi Mulyodiwarno (Staf Pengajar Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia), Djonifar Abdul Fatah (Direktur Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan), Ahmadi Hadibroto (Konsultan Perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak Hadibroto dan Rekan) dan Tb. Eddy Mangkuprawira (Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pajak)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No.8/1983 yang terakhir diubah dengan UU No.18/2000). Penelitian ini juga terbatas pada pendapat dan informasi dari narasumber-narasumber penelitian ini dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana telah dipaparkan pada bab II.

Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan hanya kepada ketiga peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 (PP 81/2007) tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.03/2007 (Permenkeu 201) tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-122/PJ./2006 (Perdirjen 122) tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

B. Objek Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan peraturan-peraturan yang menjadi objek dari penelitian disertai dengan pasal-pasal yang menjadi fokus pembahasan dan peraturan-peraturan perundangan terkait lainnya secara lengkap.

B.1. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

PP ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. Yang dimaksud dengan perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di bursa efek di Indonesia.

Melalui PP ini, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh kemudahan berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Untuk mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak tersebut harus memenuhi beberapa syarat.

- a. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.
- b. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
- c. Ketentuan di atas (nomer 1 dan 2) harus dipenuhi paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Seperti dimaksud dalam *Konsideran Menimbang* yang ada dalam PP ini, dasar hukum penerbitan PP 81/2007 adalah Pasal 17 ayat 2 UU PPh yang selengkapnya berbunyi:

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%.

Pasal 17 ayat (1) huruf b sebagaimana dikutip dalam ayat (2) mengatur mengenai tarif pajak atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang pengenaannya diatur sebagai berikut.

Tabel 1. Lapisan Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
<i>Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</i>	<i>10 % (sepuluh persen)</i>
<i>Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</i>	<i>15% (lima belas persen)</i>
<i>Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</i>	<i>30% (tiga puluh persen)</i>

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) diuraikan mengenai syarat-syarat pemberlakuan penurunan tarif. Penjelasan pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh pemerintah kepada DPR Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan RAPBN.

Dari penjelasan pasal tersebut diketahui penurunan tarif PPh menjadi maksimal 25% itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diatur dengan Peraturan Pemerintah
- b. Diberlakukan secara nasional.
- c. Dimulai per 1 (satu) Januari.
- d. Diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif.
- e. Dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B.2. Peraturan Menteri Keuangan NO. 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

Dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan antara lain pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan pemeriksaan pajak maupun tujuan lain seringkali membutuhkan keterangan atau bukti dari pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Pihak-pihak lain yang dimaksud di sini adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki data dan informasi yang ada hubungannya dengan tindakan wajib pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas wajib pajak.

Dalam hal pihak-pihak ketiga tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan tertulis dari:

- a. Direktur Jenderal Pajak dan Penyidik; atau
- b. Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Seperti dimuat dalam konsideran *Menimbang*, dasar hukum penerbitan Permenkeu ini adalah Pasal 35 Ayat (3) UU KUP. Pasal 35 UU KUP tersebut selengkapnya berbunyi:

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Atas permintaan tertulis dari (1) Direktur Jenderal Pajak, para pihak sebagaimana dimaksud di atas wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dalam rangka (a) pemeriksaan, (b) penagihan pajak atau (c) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Khusus untuk bank, kewajiban merahasiakan keterangan atau bukti dihilangkan dengan permintaan tertulis dari (2) Menteri Keuangan.

B.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Melalui Perdirjen ini, Direktorat Jenderal Pajak mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah untuk permohonan yang diajukan sebelum dan sesudah Perdirjen ini diterbitkan. Untuk permohonan yang diajukan sebelum Perdirjen 122 terbit berlaku ketentuan sebagai berikut.

- a. Dalam hal surat ketetapan pajaknya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen No.KEP-160/PJ./2001 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah, paling lambat 12 bulan sejak Perdirjen 122 ini ditetapkan;
- b. Dalam hal surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan paling lambat satu bulan sejak Perdirjen 122 ditetapkan.

Terhadap permohonan yang diajukan setelah Perdirjen 122 terbit, surat ketetapan pajak harus sudah diterbitkan paling lambat:

- a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah.
- b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu selain yang dimaksud pada huruf a di atas.
- c. 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh:
 - i. Pengusaha kena pajak selain pengusaha dengan kriteria tertentu dan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas.
 - ii. Pengusaha kena pajak, termasuk pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan masa pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap satu, beberapa atau seluruh jenis pajak.

Dasar hukum Perdirjen ini maupun perdirjen sebelumnya yang mengatur soal ini sama yaitu Pasal 17B dan Pasal 17C UU KUP dan Pasal 9 ayat 13 UU PPN. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 17B UU KUP

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 9 ayat (13) UU PPN:

Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sementara ayat (4) Pasal 9 UU PPN menyatakan:

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.